


DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MERANGIN



INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)



TAHUN 2014-2018



: Keputusan Kepala Disbudparpora Kabupaten Merangin
 : Nomor Tahun 2016
 : Januari 2016
 : Penetapan Indikator Utama (IKU) dilingkungan Disbudparpora Kabupaten Merangin
 2014-2018

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET SASARAN (AKHIR PERIODE)	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Pengembangan dan Pengelolaan potensi agrowisata dan kawasan agrowisata agar terwujudnya kabupaten merangin sebagai daerah wisata	Jumlah Mitra Usaha	141 Mitra Usaha	Jumlah Ketersediaan biro jasa perjalanan wisata utuk paket wisata	RPJMD
		ODTW yang dikembangkan	24 ODTW	Jumlah ODTW yang dikembangkan	
		Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	11 Kali	Dihitung berdasarkan jumlah pergelaran atau pertunjukan yang difasilitasi Disbudparpora	
		Jumlah Kunjungan Wisata	75.379 Orang	Jumlah Kunjungan Wisata yang dihitung berdasarkan jumlah retribusi yang diterima	
2	Peningkatan Pemuda berprestasi	Jumlah pemuda/pemudi berprestasi	83 orang	Dihitung berdasarkan pemuda/pemudi yang meraih penghargaan ditingkat propinsi dan tingkat nasional	
3	peningkatan ketersediaan atlit berbakat dan berprestasi	Jumlah atlit berprestasi	95 Orang	Dihitung berdasarkan atlit yang memperoleh medali (Emas, Perak dan perunggu) kejuaraan tingkat propinsi dan nasional.	

DITETAPKAN DI BANGKO
 PADA TANGGAL Januari 2016
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
 PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN MERANGIN



JANGCIK MOHZA, S.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680421 199402 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Mayor H. Syamsudin Uban No. 01 Bangko Telp./Fax (0746) 21892

B a n g k o

kode pos 37311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2014-2018**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja agar lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi masing-masing;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi,
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Kepariwisata
7. Undang-Undang Nomor 40 Nomor 2009 Tentang Kepemudaan
8. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin dengan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANGKO

PADA TANGGAL Januari 2016



KEPALA,

JANGCIK MOHZA, S.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680421 199402 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko.
2. Arsip.